

BAB II

**PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN DALAM TINDAK
PIDANA PENIPUAN BISNIS *ONLINE***

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³⁰

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.³¹

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu

³¹ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.³²

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;

³² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15.

- b. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.³³

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiridengan pemasyarakatan terpidana.³⁴

³³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2002, hlm. 1.

³⁴ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁵ Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

2. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.³⁶

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik

³⁵ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 35.

³⁶ Mardjono Reksodiputro, *op.cit.*, hlm. 12-13.

hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.³⁷

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri, Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya. Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa

³⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 22.

tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat preventif, represif, maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Penegakan hukum pidana berkaitan dengan kebijakan kriminal, yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada sewaktu-waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³⁸

³⁸ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 109.

3. Macam-macam Lembaga Penegak Hukum di Indonesia

a. Kejaksaan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif.

Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang.

Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP.

b. Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakima tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

c. Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud

dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

d. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidana pun haruslah juga

mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

e. Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai Pasal 7 KUHAP.

Didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: “Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban.”

Kenyamanan masyarakat, dan sebagai pelayanan masyarakat secara luas. Lembaga kepolisian ada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau

tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, pada Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

4. Tingkat Penyidikan

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pasal 1 angka 1 KUHAP

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Pasal 1 angka 2 KUHAP

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pasal 1 angka 4 KUHAP

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Pasal 1 angka 5 KUHAP

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya. Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.³⁹

³⁹ Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 380-381.

KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Disamping yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.⁴⁰ Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam Pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

a. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa Peraturan Pemerintah Nomor

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, dan Penuntutan*, cet VII Sinar Grafika, Jakarta, hlm 110.

27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b) Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

2) Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara

menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.⁴¹

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu.⁴²

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- c) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu

⁴¹ Nico Ngani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 19.

⁴² M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 111-112m

Pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidanakhusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat

(2) KUHAP yang berbunyi:

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undangundang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

b. Proses Pemeriksaan Penyidikan yang Dilakukan Oleh Penyidik

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang meyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek, yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus

dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab. Menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses

Penyidikan Tindak Pidana, yang ditetapkan oleh Kapolri Jendral Polisi Drs. Rusdihardjo tanggal 1 September 2000 di Jakarta, di dalam Bab II (Penggolongan) disebutkan bahwa kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam buku petunjuk pelaksanaan (Bujuklak) ini dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Penyidikan tindak pidana meliputi:
 - a) Penyelidikan
 - b) Penyidikan
 - (1) Pemanggilan
 - (2) Penangkapan
 - (3) Penahanan

(4) Pengeledahan

(5) Penyitaan

- 2) Pemeriksaan
 - a) Saksi
 - b) Ahli
 - c) Tersangka
- 3) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
 - a) Pembuatan resume
 - b) Penyusunan berkas perkara
 - c) Penyerahan berkas perkara
- 4) Dukungan Teknis Penyidikan
- 5) Administrasi Penyidikan
- 6) Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan.

Jadi, dapat diketahui proses penyidikan menurut Bujuklak adalah seperti rangkaian yang telah penulis uraikan diatas tersebut. Akan tetapi, penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar.

Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Dilihat dalam Pasal 52 KUHAP: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.” Pasal 117 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa: “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.”

B. Tindak Pidana Penipuan Bisnis *Online*

1. Pengertian Penipuan dan Unsur-unsurnya Tindak Pidana Penipuan berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam bab XXV diatur tentang Perbuatan Curang atau dalam arti yang luas tindak pidana ini disebut *bedrog*. Dalam bab XXV *bedrog* terdiri dari berbagai macam bentuk tindak pidana penipuan yang diatur mulai dari Pasal 378 sampai dengan 395 KUHP.⁴³

Perumusan tindak pidana didalam KUHP kebanyakan bersifat konvensional dan belum secara langsung dikaitkan dengan perkembangan *cybercrime*. Disamping itu KUHP masih memiliki kelemahan dan

⁴³ Josua, Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 48.

keterbatasan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kejahatan berteknologi tinggi yang sangat bervariasi.

Tindak pidana penipuan baik secara konvensional dan *online* pada prinsipnya sama, yang membedakannya terletak pada sarana perbuatan itu dilakukan yakni menggunakan sistem elektronik seperti komputer, internet, serta perangkat telekomunikasi. Secara hukum, penipuan secara *online* dapat diberlakukan dengan delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP ini disebut tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang lazim disebut "*oplichting*". Ketentuan Pasal 378 KUHP menyatakan: "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Berdasarkan pengertian pada Pasal diatas, penipuan dapat diartikan sebagai:

- a. Tujuan tindakan: menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b. Cara yang digunakan: diatur secara limitatif diperluas dan ditunjukkan kepada orang lain;

- c. Akibat dari perbuatan: tergeraknya orang lain untuk menyerahkan atau memberi sesuatu yang berada dalam penguasaannya.

Ketentuan Pasal 378 KUHP tersebut diatas, maka tindak pidana penipuan (dalam bentuk pokok) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁴

- a. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari:
- 1) Menggerakkan;
 - 2) Orang lain;
 - 3) Untuk menyerahkan suatu barang/benda;
 - 4) Untuk memberi hutang;
 - 5) Untuk menghapus piutang;
 - 6) Dengan menggunakan daya uapaya seperti:
 - a) Memakai nama atau;
 - b) Martabat palsu;
 - c) Dengan tipu muslihat, dan
 - d) Rangkaian kebohongan.
- b. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:
- a) Dengan maksud;
 - b) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dan
 - c) Secara melawan hukum.

Berkaitan dengan unsur menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 KUHP ini perlu dikemukakan, bahwa pengertian menggerakkan orang lain dalam Pasal ini berbeda dengan pengertian menggerakkan orang lain atau

⁴⁴ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2003, hlm. 72.

uitlokking dalam konteks Pasal 55 ayat (1) KUHP. Konteks Pasal 55 ayat (1) KUHP menerangkan bahwa menggerakkan orang lain dengan menggunakan uapaya memberi atau menjanjikan sesuatu atau, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Sedangkan menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 KUHP tidak dipersyaratkan dipakainya upaya-upaya diatas. Perbuatan menggerakkan dalam konteks Pasal 378 KUHP ialah dengan menggunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

Penipuan yang diatur dalam KUHP perlu dilihat dari setidaknya dua sisi. Pertama, pelaku tindak pidana secara langsung melakukan penipuan terhadap orang. Kedua, cara yang diatur dalam Pasal 378 KUHP bersifat limitative yang diperluas, yaitu memakai nama palsu martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan. Maksud limitatif diperluas ialah bahwa cara yang ditentukan oleh Pasal 378 KUHP hanya empat cara, dan tidak disebutkan cara lain. Akan tetapi, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan memperluas cara yang diatur tersebut.⁴⁵

Unsur menyerahkan suatu barang/benda dalam tindak pidana penipuan tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Hal penyerahan ini juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu.

⁴⁵ Josua Sitompul, *op.cit*, hlm. 49.

Perlu diketahui bahwa dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu. Perbuatan menyerahkan dalam hal ini berarti penyerahan suatu barang atau benda yang dilakukan oleh orang yang terkena tipu dengan daya upaya yang dilakukan oleh penipu harus ada hubungan kasual.

Unsur selanjutnya yaitu dengan memakai nama palsu dan martabat palsu yaitu bahwa unsur memakai nama palsu ini terjadi apabila seseorang yang memakai nama yang bukan namanya, oleh karena hal tersebut menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi. Maksudnya seseorang yang berpura-pura dengan upayanya dengan memakai nama palsu yang diketahuinya nama itu adalah nama orang lain sehingga barang yang seharusnya diserahkan kepada orang lain menjadi diserahkan kepadanya karena menggunakan nama sipenerima sebenarnya. Unsur martabat palsu yang dimaksudkan adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.

Termasuk dalam pengertian memakai martabat palsu misalnya adalah, menyebutkan dirinya seseorang pejabat tertentu, atau seorang kuasa dari orang lain, atau seseorang ahli waris dari seorang wafat, yang meninggalkan harta warisan. Unsur memakai tipu muslihat dan unsur memakai rangkaian kebohongan terdapat hubungan yang sangat erat antar

keduanya. Unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkian kata-kata dusta atau kat-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya. Perbedaan antara kedua unsur tersebut adalah, jika unsur tipu muslihat merupakan perbuatan yang dibuat sedemikian rupa, sehingga perbutan tersebut menimbulkan kebenaran, sedangkan rangkaian kebohongan merupakan kata-kata bohong yang menimbulkan kesan kebenaran.

Menurut Clerin delik penipuan adalah dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan delik berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Umumnya delik dalam bab kecurangan adalah dengan akibat (*gevolgsdelicten*) dan dengan delik berbuat (*gedragsdelicten*). Pembuat undang-undang memandang delik penipuan adalah delik kecurangan yang paling penting. Itu merupakan prototife delik kecurangan berdasarkan sejarah undang-undang. Rumusan delik penipuan sudah beberapa kali diubah di Belanda. Di belakang kata-kata menggerakkan orang lain memberikan suatu barang ada kata-kata untuk menguasai data yang mempunyai nilai uang dalam lalu lintas perdangan.⁴⁶

⁴⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 112.

Penipuan yang terjadi di dunia siber dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Penipuan dengan cara yang sederhana misalnya dengan mengirimkan pemberitaan palsu atau bertindak sebagai orang lain secara tidak sah dan melakukan penipuan melalui internet. Melihat hal tersebut pengaturan penipuan dalam KUHP akan menemukan keterbatasan dalam mengakomodir perbuatan yang dilakukan tersebut. Pertama, pelaku kejahatan melakukan penipuan terhadap sistem komputer. Kedua, rangkaian perbuatan pelaku tindak pidana sulit untuk dikategorikan ke dalam cara-cara yang diatur dalam KUHP karena sebagaimana disebutkan sebelumnya cara-cara yang diatur dalam KUHP ditujukan kepada orang bukan kepada sistem komputer.⁴⁷

Hukum pidana di bidang teknologi informasi juga dapat difungsikan sebagai sarana perubahan masyarakat menuju tatanan yang lebih baik. Hal ini terjadi jika ada ketentuan pidana terhadap suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan teknologi informasi. Hukum pidana di bidang teknologi ini diatur diluar KUHP, sehingga jika tidak ketentuan khusus dalam UU tersebut, maka pemberlakuannya mengikuti pola asas dalam Buku I KUHP sebagai *general rules*.

Asas legalitas sebagai asas fundamental dalam hukum pidana maksudnya asas umum yang mengutamakan kualifikasi atas suatu tindak pidana yang harus dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan

⁴⁷ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 18.

terlebih dahulu. Asas ini juga dianut dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu sebagaimana tampak dalam Pasal 54 ayat (1) bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, artinya ketentuan pidana dalam UU ITE akan digunakan setelah diberlakukan sejak tanggal ditetapkan. Asas ini adalah asas umum yang mengutamakan kualifikasi atas suatu tindak pidana dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu, jika setelah itu terjadi perbuatan subjek hukum yang memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan dapat dipidana.⁴⁸

Selain asas legalitas tersebut, asas-asas pemberlakuan hukum pidana di bidang teknologi informasi sama dengan asas-asas umum pada hukum pidana, yaitu asas teritorialitas, asas nasionalitas aktif, asas nasionalitas pasif, dan asas universalitas. Berkaitan dengan pemberlakuan asas tersebut, maka asas-asas pemberlakuan hukum pidana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Asas-asas berlakunya hukum pidana sebagaimana diuraikan tidak mudah diterapkan dalam menangani kejahatan yang berhubungan dengan komputer, karena kejahatan ini dapat dilakukan lintas Negara (transnasional), dan dalam ruang maya (virtual), dengan demikian, asas

⁴⁸ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 20.

tersebut tetap dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam menangani perkara kejahatan yang berhubungan dengan komputer di Indonesia.

Pengaturan kejahatan mayantara diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersendiri menurut bidang khusus yang diaturnya. Tindak Pidana yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan mengenai cybercrime seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memiliki kaitan terhadap beberapa Pasal-Pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyelesaian suatu perkara. Mengingat tantangan dan tuntutan terhadap perkembangan komunikasi global, undang-undang diharapkan sebagai *ius constituendum* yaitu peraturan perundang-undangan yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi yang berdampak luas bagi masyarakat.

2. Pengertian Penipuan dan Unsur-unsurnya Tindak Pidana Penipuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan *cyberlaw* pertama yang dimiliki Indonesia dan menjadi landasan hukum bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di dunia siber.

Pengaturan tindak pidana siber (*cybercrime*) dalam UU ITE dan perundang-undangan lainnya mengandung implikasi adanya perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan hukum masyarakat, khususnya berupa data komputer atau data elektronik, dokumen elektronik, informasi elektronik, dan sistem komputer atau sistem elektronik yang dilindungi dan tidak bersifat publik, baik milik pribadi maupun negara serta kepentingan hukum lainnya seperti kekayaan, kehormatan, kesusilaan, keamanan negara, dan lain-lain yang dapat menjadi objek target atau objek tindak pidana siber (*cybercrime*).⁴⁹

Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Internet menghadirkan *cyberspace* dengan realitas virtual yang menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Kehadiran *cyberspace* membawa persoalan berupa kejahatan yang dinamakan *cybercrime*, baik melalui sistem jaringan komputer itu sendiri yang menjadi sasarannya maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan, dengan kata lain bahwa kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.⁵⁰

Kejahatan yang menjadikan komputer sebagai sasarannya berarti tujuan dari kejahatan tersebut untuk mencuri informasi, menyebabkan

⁴⁹ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 214.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*, Raja Grafindo, 2007, hlm. 1.

kerusakan kepada komputer, sistem komputer atau jaringan komputer. Bentuk kejahatan seperti ini menjadikan sistem komputer sebagai sasarannya baik untuk mendapatkan informasi yang disimpan pada sistem komputer maupun untuk menguasai sistem komputer tanpa otoritas. Komputer sebagai sarana kejahatan pada umumnya melibatkan ahli komputer dan internet yang melakukan pencantolan pada sistem komputer untuk mendapatkan akses-akses secara tidak sah (*illegal*). Komputer sebagai sarana untuk melakukan kejahatan pada umumnya sama dengan kejahatan yang dilakukan secara tradisional, akan tetapi dalam hal ini kejahatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sistem komputer dan internet sebagai sarannya.⁵¹

Tindak pidana *cybercrime* berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktinya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:⁵²

- a. *Unauthorized acces to computer sistem and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan kedalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.
- b. *Illegal Contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis,

⁵¹ Maskun, *op.cit*, hlm. 56.

⁵² Widodo, *Aspek hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, *op.cit*, hlm. 163.

dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum serta menyebabkan kerugian bagi orang lain.

- c. *Data Forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen- dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet.
- d. *Cyber Espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran.
- e. *Cyber Sabotage and Extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan membuat program, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung ke internet.
- f. *Offence Against Intellectual Property*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap HAKI yang dimiliki pihak lain di internet.
- g. *Infringements of Privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.

Sebagai tindak pidana yang bersifat global, *cybercrime* seringkali dilakukan secara transnasional, meliputi batas negara sehingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadap pelaku. Sejumlah negara sudah mengatur kejahatan tersebut dalam hukum nasional, baik dengan cara mengamandemen ketentuan hukum pidana kemudian

mengintegrasikan dalam kodifikasi hukum pidana, atau membuat peraturan perundang-undangan tersendiri diluar kodifikasi hukum pidana. Dalam perkembangannya, lingkup cakupan tindak pidana *cybercrime* seperti pembajakan, penipuan, pencurian, pornografi, pelecehan, pemfitnahan, dan pemalsuan.⁵³

Salah satu jenis tindak pidana *cybercrime* yang disebutkan sebelumnya adalah penipuan yang dilakukan secara *online*. Penipuan secara *online* semakin banyak terjadi disebabkan karena banyaknya masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan dengan cara yang mudah berbiaya ringan dan waktu yang sedikit. Penipuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara yang sederhana sampai cara yang kompleks. Kegiatan siber bersifat virtual namun dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Penipuan ini merupakan kejahatan siber yang memanfaatkan kelemahan segi keamanan dan kebiasaan pada saat berinternet.

Tindak pidana penipuan secara *online* termasuk dalam kelompok kejahatan *Illegal Contents* dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa *Computer Related Fraud*. *Illegal contents* adalah merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. *Computer Related*

⁵³ Maskun dan Wiwik Meilararti, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Keni Media, Bandung, 2017, hml, 22.

Fraud ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain.⁵⁴

Penipuan secara *online* merupakan penipuan dengan menggunakan sarana komputer dalam bentuk pelanggaran yang dilakukan dengan cara memodifikasi data atau sistem komputer. Kriminalisasi terhadap perbuatan penipuan melalui komputer perlu dilakukan jika perbuatan tersebut menghasilkan suatu keuntungan ekonomi secara langsung, atau menyebabkan hilangnya hak milik orang lain. Keuntungan ekonomis tersebut diperoleh pelaku secara tidak sah, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. Istilah hilangnya hak milik mempunyai pengertian luas, yaitu meliputi hilangnya uang, barang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi. Agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ini, perbuatan tersebut harus dilakukan secara sah. Dengan kata lain disebutkan bahwa penipuan *online* adalah tindak kejahatan yang dimana pelakunya mengembangkan bentuk penipuan dengan menggunakan unsur internet untuk mengambil harta benda milik orang lain, atau kepentingan apapun, warisan maupun hak dengan pernyataan yang tidak benar, baik dengan memberikan informasi yang menyesatkan atau dengan menyembunyikan informasi yang sesuai fakta.

⁵⁴ Sigid Suseno, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 172.

Bruce D. Mandelblit mendefinisikan penipuan *online* atau penipuan berbasis internet (internet fraud) dengan merujuk pada jenis penipuan yang menggunakan media internet seperti chat room, email, message boards, atau website untuk melakukan transaksi penipuan dengan media lembaga-lembaga keuangan seperti bank atau lembaga-lembaga lain yang memiliki hubungan tertentu. Dari pengertian Bruce tersebut berarti penipuan *online* adalah penipuan dengan menggunakan layanan internet atau perangkat lunak akses internet untuk menipu korban dengan tujuan mengambil keuntungan darinya.⁵⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum pidana di Indonesia telah mengatur tentang larangan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur pada Pasal 378 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP masih bersifat penipuan secara konvensional, yaitu penipuan yang umumnya terjadi dan diperuntukan pada semua hal yang ada dalam dunia nyata. Penggunaan Pasal 378 KUHP kurang tepat apabila digunakan untuk menjerat tindak pidana

⁵⁵ Maskun dan Wiwik Meilararti, *op.cit*, hlm. 44.

penipuan *online* yang terdapat pada dunia maya (cyberspace) dengan menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidananya, dikarenakan adanya keterbatasan dalam pembuktian yang secara limitatif dibatasi oleh KUHAP dan permasalahan yurisdiksi dalam menangani perkara *cybercrime*.

Akan tetapi, dalam dunia siber, para pihak bertransaksi tidak perlu bertemu satu dengan yang lain. Dalam suatu transaksi elektronik, tiap orang yang dapat mengguakan nama orang lain untuk mempresentasikan dirinya. Hal-hal ini memudahkan pelaku menawarkan produk atau memberikan informasi di internet yang belum tentu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Informasi ini dapat menyesatkan konsumen dan menimbulkan kerugian baginya. Inilah yang menjadi dasar pengaturan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.⁵⁶

Seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana penipuan *online* harus memenuhi segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dicelanya perbuatan tersebut oleh undang-undang. Meskipun unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan *online* yang tidak terpenuhi dalam pengaturan Pasal 378 KUHP, yaitu:

⁵⁶ Josua Sitompul, *op.cit*, hlm. 188.

- a. Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan *online* yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHAP.
- b. Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan *online*.
- c. Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan *online*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan *online*. Walaupun UU ITE tidak secara langsung mengatur tentang tindak pidana penipuan, akan tetapi terkait dengan pengertian penipuan tersebut yang berdampak pada timbulnya kerugian korban dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan yang mengatur kerugian tersebut pada pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Unsur-unsur di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 KUHP

dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE.⁵⁷

Keterkaitan antara Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP dilihat dari unsur-unsur yang mengatur perbuatan terhadap Pasal tersebut.

Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu:

- a. Unsur objektif
 - 1) Perbuatan menyebarkan;
 - 2) Yang disebarakan adalah berita bohong dan menyesatkan;
 - 3) Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- b. Unsur subjektif
 - 1) Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;
 - 2) Melawan hukum tanpa hak

Tujuan rumusan unsur-unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan konsumen. Perbedaan prinsipnya dengan delik penipuan pada KUHP adalah unsur “menguntungkan diri sendiri” dalam Pasal 378 KUHP tidak tercantum lagi dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, dengan konsekuensi hukum bahwa diuntungkan atau tidaknya pelaku penipuan, tidak menghapus unsur

⁵⁷ Sigid Suseno, *op.cit*, hlm. 171.

pidana atas perbuatan tersebut dengan ketentuan perbuatan tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁵⁸

Pasal 378 KUHP mengatur penipuan, sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun demikian, kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Perdagangan secara elektronik dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat. Idealnya, transaksi harus didasarkan pada kepercayaan antara pihak yang bertransaksi. Kepercayaan ini diasumsikan dapat diperoleh apabila para pihak yang bertransaksi mengenal satu sama lain yang didasarkan pengalaman transaksi terdahulu atau hasil diskusi secara langsung sebelum transaksi dilakukan. Selain itu, kontrak ini juga biasanya diakhiri dengan pilihan hukum dan/atau yuridiksi hukum yang dapat diterima oleh para pihak apabila terjadi sengketa atau perselisihan. Hal ini menjadi ketentuan yang sangat penting apabila transaksi tersebut dilakukan oleh para pihak yang berbeda kewarganegaraan.⁵⁹

Akibat adanya berita bohong tersebut menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Kerugian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah kerugian ekonomis yang dapat diperhitungkan secara meteril. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

⁵⁸ Adi Condro Bawono, *Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan dalam Jual Beli Online*, *Hukum Online*, dalam <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0db1bf87ed3/Pasal-untuk-menjerat-pelakupenipuan-dalam-jual-beli-online>, diakses pada tanggal 9 Maret 2019, pukul 02.12 WIB.

⁵⁹ Josua Sitompul, *op.cit.*, hlm. 87.

1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan antara lain, untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dan menciptakan sistem perlindungan terhadap konsumen dengan memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang dimaksud konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah konsumen akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 UU 8 Tahun 1999 yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupaun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan perkataan lain, ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dimaksudkan untuk konsumen perantara, yaitu konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Oleh karena itu, penggunaan Pasal ini adalah berdasarkan adanya aduan dari konsumen yang bersangkutan, atau orang yang dikuasakan oleh konsumen. Hal ini dapat dimengerti karena konsumen tersebutlah yang membuat perikatan dengan penjual produk. Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materil, artinya, kerugian konsumen dalam transaksi elektronik merupakan akibat yang dilarang dari perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.⁶⁰

Keberadaan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP menimbulkan konflik hukum yang dapat menyebabkan disfungsi hukum artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 192.

kepada masyarakat, pengendalian sosial, dan penyelesaian sengketa untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Disfungsi hukum tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara, salah satunya adalah menerapkan asas atau doktrin hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Pasal 28 ayat (1) UU ITE memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dibandingkan Pasal 378 KUHP dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan *online*, dapat dikatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 378 KUHP. Selain karena memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan *online*.

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Dua Pasal antara KUHP dan UU ITE terdapat perbedaan yaitu rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Namun, pada praktiknya penyidik dapat mengenakan Pasal-Pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penyidik dapat menggunakan kedua Pasal tersebut. Maka sangatlah diuntungkan bagi pengguna media teknologi

seperti internet ketika UU ITE disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Namun dengan adanya undang-undang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini maka memungkinkan dapat meminimalisir kejahatan lewat media-media elektronik maupun media *online*.

Pengaturan alat bukti elektronik dalam UU ITE diatur dalam BAB II tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, serta Pasal 44 UU ITE. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur secara tegas bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan perluasan dari alat bukti yang sah. Akan tetapi, Pasal 5 ayat (2) UU ITE memberikan petunjuk penting mengenai perluasan ini, yaitu bahwa perluasan tersebut harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan tersebut mengandung makna:⁶¹

- a. Memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP; dan
- b. Mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam KUHAP maka sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia maksudnya adalah bahwa harus ada alat penguji terhadap alat

⁶¹ *Ibid*, hlm. 279.

bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah di persidangan sama seperti alat bukti lainnya, yaitu persyaratan formil dan persyaratan materil. Persyaratan materil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE, yaitu Informasi dan Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Sistem elektronik diatur dalam Pasal 15-16 UU ITE dan dari kedua Pasal ini, dapat diperoleh persyaratan yang lebih rinci, yaitu bahwa sistem elektronik harus andal, aman, dan bertanggung jawab; dapat menampilkan kembali Informasi dan Dokumen Elektronik secara utuh; dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keterkesanan Informasi Elektronik; dan dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk yang telah ditetapkan tersebut.⁶²

Sedangkan persyaratan formil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 UU ITE, yaitu: Informasi dan Dokumen Elektronik tersebut bukanlah surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta; penggeledahan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat; dan

⁶² *Ibid*, hlm. 284.

pengeledahan atau penyitaan tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.⁶³

C. Penanganan Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Penipuan Bisnis *Online* Dalam Praktik

Dalam rangka mewujudkan keadilan bagi korban pihak kepolisian dalam menganagi kasus tindak pidana penipuan bisnis *online* dalam praktik harus berdasarkan beberapa rujukan diantaranya, yaitu:

1. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Bisnis *Online*

Kebijakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan. Pengertian kebijakan hukum pidana sama dengan kebijakan penal (*penal policy*), sehingga pengertian kebijakan hukum pidana terhadap *cybercrime* adalah penerapan hukum pidana untuk menanggulangi *cybercrime*.⁶⁴

Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa “*modern criminal science*” terdiri dari tiga komponen yaitu “*criminology*”, “*criminal law*”, dan “*penal policy*”. Dikemukakan olehnya, bahwa *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-

⁶³ *Ibid*, hlm. 285.

⁶⁴ Sigid Suseno, *op.cit*, hlm. 195.

undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁶⁵

Kebijakan penal (kebijakan hukum pidana) adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (*criminal law application*). Kebijakan tersebut dioperasionalisasikan dengan cara menerapkan hukum pidana, yaitu hukum materil, hukum formil, dan hukum penitensier dalam masyarakat. Operasionalisasi kebijakan hukum penal meliputi kriminalisasi, diskriminalisasi, penalisasi dan depenalisasi. Penegakan hukum pidana tersebut sangat tergantung pada perkembangan politik hukum, politik kriminal, dan politik sosial, oleh karena itu penegakan hukum tidak hanya memperhatikan hukum yang otonom, melainkan memperhatikan juga masalah kemasyarakatan dan ilmu perilaku sosial.⁶⁶

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, upaya penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga

⁶⁵ Widodo, *Memerangi Cybercrime (Karakteristik, Motivasi, dan Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi)*, op.cit, hlm. 139.

⁶⁶ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, op.cit, hlm. 188.

merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*).⁶⁷

Hoefnegels mengemukakan bahwa penerapan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan meliputi ruang lingkup sebagai berikut.⁶⁸

- a. Administrasi peradilan pidana dalam arti sempit, yaitu pembuatan hukum pidana dan yurisprudensi, proses peradilan pidana dalam arti luas meliputi ilmu kejiwaan, ilmu sosial dan pembedaan.
- b. Psikiatri dan psikologi forensik.
- c. Forensik kerja sosial.
- d. Kejahatan, pelaksanaan pembedaan dan kebijakan statistik.

Kebijakan hukum pidana dapat didefinisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.

A. mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah kebijakan untuk menentukan:⁶⁹

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;

⁶⁷ Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 32.

⁶⁸ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, op.cit*, hlm. 188.

⁶⁹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 53.

- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Pada hakikatnya kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana menjadi lebih baik merupakan bagian dari upaya dalam penanggulangan kejahatan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana, hakekatnya merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal). Berkaitan dengan penerapan hukum pidana dalam *criminal policy*, Bambang Purnomo berpendapat, bahwa tujuan hukum pidana adalah agar masyarakat dan setiap anggota masyarakat terlindungi oleh hukum sehingga dapat mencapai kesejahteraan lahir batin. Tujuan ini tidak lepas dari dua fungsi hukum pidana, yaitu: fungsi primer, sebagai sarana untuk mencegah kejahatan dan fungsi sekunder yakni menindak pelaku kejahatan. Fungsi sekunder akan diterapkan jika fungsi primer tidak mampu dilaksanakan. Dalam lingkup kebijakan penanggulangan kejahatan, hukum pidana hanya merupakan salah satu upaya dari beberapa upaya penanggulangan kejahatan.⁷⁰

Terkait dengan masalah Kebijakan penanggulangan tindak pidana menurut Muladi terdapat dua masalah sentral dalam kebijakan

⁷⁰ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, *op.cit*, hlm. 189.

kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:⁷¹

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Pemberian sanksi dalam kebijakan hukum pidana, maka terlebih dahulu harus mengetahui seluk beluk hakikat suatu sanksi hukum. Sanksi hukum adalah sanksi atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Sanksi hukum diatur oleh hukum baik mengenai ruang lingkup maupun cara pelaksanaannya. Sanksi diadakan sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat dan yang menurut maksud dari tata hukum terus dihindari. Perbuatan yang merugikan ini disebut delik. Sanksi yang diberikan tata hukum dengan maksud untuk menimbulkan perbuatan tertentu yang dianggap dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Pelanggaran terhadap norma hukum akan berakibat adanya sanksi hukuman yang sifatnya memaksa, yaitu hukuman mati, hukuman penjara atau kurungan dan hukuman denda.⁷²

Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa masalah sentral hukum pidana mencakup tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana. Kebijakan hukum pidana termasuk kebijakan dalam

⁷¹ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007 hlm. 30.

⁷² Budi Suhariyanto, *op.cit*, hlm. 35.

menanggulangi dua masalah sentral tersebut, yang harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) sehingga kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dapat didefinisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Definisi tersebut sekilas terlihat bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana namun sebenarnya antara keduanya berbeda, dimana hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur dan substansi hukum, sehingga pembaharuan hukum pidana tidak sekedar memperbaharui perundang-undangan hukum pidana saja namun juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses pendidikan dan pemikiran akademik.

Upaya penanggulangan melalui kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui kriminalisasi hukum pidana yaitu dengan pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur perbuatan yang dilarang tersebut. Upaya penanggulangan tindak pidana siber (*cybercrime*) melalui sarana penal tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara *online* melalui sarana penal diatur pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Penyebaran berita bohong dan penyesatan merupakan padanan kata yang semakna dengan penipuan. Penipuan dapat dilakukan dengan motivasi, yaitu untuk menguntungkan dirinya dan merugikan orang lain secara sekaligus. Dengan motivasi-motivasi tersebut, maka penyebaran berita bohong dan penyesatan dapat dikategorikan sebagai penipuan. Secara umum penipuan itu telah diatur sebagai tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP.⁷³

Perbuatan yang dikriminalisasi dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana penipuan tersebut yaitu mengatur perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (1) diancam dengan Pasal 45 ayat (2) yaitu dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.⁷⁴

Kebijakan perundang-undangan secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan bahkan dapat dikatakan sebagai langkah awal. Penggunaan hukum pidana pada upaya pencegahan dan penanggulangan cybercrime sangat relevan mengingat bahaya-bahaya dan kerugian yang ditimbulkan dari meningkat pesatnya teknologi informasi tersebut

⁷³ Budi Suhariyanto, *op.cit*, hlm. 124.

⁷⁴ Sigid Suseno, *op.cit*, hlm. 127.

menjadi pertimbangan yang sangat layak. Hukum pidana dipanggil untuk menyelamatkan kerugian yang diderita oleh masyarakat karena kejahatan tersebut dapat menghalangi aktivitas kehidupan sosio-ekonomi masyarakat.⁷⁵

Sehingga sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana penipuan secara *online* dalam mencapai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat (*social defence*) tersebut, maka keberadaan hukum pidana sangat diperlukan agar dapat teratasinya kejahatan di dunia siber yang notabenehnya menjadi penghambat pembangunan kesejahteraan masyarakat. Upaya melalui kebijakan hukum pidana yang integral harus dimaksimalkan. Melalui dari substansi hukum, struktur hukum bahkan kultur hukmnya harus berjalan dengan maksimal. Hanya melalui penegakan hukum pidana yang terpadu diharapkan fungsionalisasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penipuan secara *online* dapat terealisasikan.

2. Kebijakan Non-Hukum Pidana (*Nonpenal Policy*) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Bisnis *Online*

Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya

⁷⁵ Budi Suhariyanto, *op.cit*, hlm. 44.

kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.⁷⁶

Kebijakan non penal dapat ditempuh dengan cara memperbaiki perekonomian nasional, melakukan pendidikan budi pekerti kepada setiap orang baik secara formal maupun informal terutama kepada pihak yang rentan melaksanakan kejahatan, memperbaiki sistem kesehatan mental masyarakat, mengefektifkan kerjasama internasional dalam pemberantasan *cybercrime*, memperbaiki sistem pengamanan komputer, serta mengefektifkan hukum administrasi dan hukum perdata yang berhubungan dengan penyelenggaraan sistem dan jaringan internet.⁷⁷

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, *op.cit*, hlm. 46.

⁷⁷ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, *op.cit*, hlm. 191.

Perkembangan internet membuka akses seluas-luasnya bagi semua pihak untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi tersebut dengan mudah, murah dan cepat. Di sisi lain, keberadaan internet sebagai sarana baru penunjang aktivitas tersebut memeberikan dampak negatif kepada para penggunanya untuk melakukan kejahatan baru. Upaya penanggulangan tindak pidana melalui sarana nonpenal dianggap strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan, hal ini ditegaskan dalam berbagai Kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Pada kongres PBB ke-6 Tahun 1980 di Caracas Venezuela, dinyatakan di dalam pertimbangan resolusi mengenai crime tends and crime prevention strategies, antara lain sebagai berikut:⁷⁸

- a. Bahwa masalah kejahatan merintanggi kemajuan untuk pencapaian kualitas lingkungan hidup yang laya/pantas bagi semua orang.
- b. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
- c. Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah kepetimpangan sosial, diskriminasi rasial, dan diskriminasi

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, op.cit, hlm. 47.

nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan diantara golongan besar penduduk.

Hal menarik dari kebijakan nonpenal yang dikemukakan dalam kongres PBB ialah upaya mengembangkan pengamanan/perlindungan komputer dan tindakan-tindakan pencegahan. Jelas hal ini terkait dengan pendekatan *techno prevention*, yaitu upaya pencegahan/penanggulangan kejahatan dengan menggunakan teknologi. Sangat disadari oleh kongres PBB, bahwa *cybercrime* yang terkait erat dengan kemajuan teknologi, tidak dapat semata-mata ditanggulangi dengan pendekatan yuridis, tetapi juga harus ditanggulangi dengan pendekatan teknologi itu sendiri. Aspek lain yang menarik dari kebijakan nonpenal yang terungkap dari kongres PBB ialah perlunya pendekatan budaya, kultural dan etik dalam kebijakan penanggulangan tindak pidana siber (*cybercrime*), yaitu membangun/membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap masalah tindak pidana siber dan menyebarluaskan/mengajarkan etika penggunaan komputer melalui pendidikan dan pendekatan budaya.⁷⁹

Hal ini senada dengan ketentuan dalam *Convention on Cybercrime*, bahwa kerjasama internasional yang perlu dilakukan dalam rangka penanggulangan *cybercrime* adalah perjanjian ekstradisi, mutual

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, *op.cit*, hlm. 239.

assistance in criminal matters, pemberian informasi secara spontan, dan pembentukan jaringan yang dikelola oleh tenaga-tenaga profesional dalam rangka menjamin terselenggaranya bantuan secepatnya untuk investigasi dan peradilan untuk pengumpulan alat bukti elektronik. Bantuan-bantuan tersebut meliputi pula pemberian fasilitas atau bantuan lain, dengan syarat diijinkan oleh hukum nasional masing-masing negara, dalam hal ini diatur pula tentang pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*), baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata dan hukum administrasi.⁸⁰

Muladi berpendapat bahwa dalam kaitannya dengan upaya memerangi *cybercrime* melalui sarana nonpenal, memerlukan upaya sebagai berikut:

1. Perlu dirumuskan terlebih dahulu model undang-undang payung (*umbrella act*) yang mengatur kebijakan tentang komunikasi massa baik yang berbentuk cetak, penyiaran maupun siber.
2. Perlu dirumuskan secara professional penyusunan kode etik, *code of conduct and code of practice* tentang penggunaan teknologi informatika.
3. Perlu kerjasama antarsemua pihak yang terkait termasuk kalangan industri untuk mengembangkan preventive technology menghadapi tindak pidana siber.

⁸⁰ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, *op.cit*, hlm. 192.

Dalam kebijakan nonpenal, Muladi menyatakan bahwa perlu juga dilakukan upaya lain dalam penanggulangan tindak pidana siber yaitu sebagai berikut:⁸¹

a. Kerjasama Internasional

Sifat tindak pidana siber adalah transnasional, karena itu diperlukan kerjasama internasional yang intensif baik dalam penegakan hukum pidana maupun dalam bidang teknologi berupa pembentukan jaringan informasi yang kuat. Pelatihan personil penegak hukum yang memadai, harmonisasi hukum dan penyebaran kesepakatan-kesepakatan internasional. Penyelarasan hukum pidana materiel yang mengatur tentang tindak pidana siber merupakan inti dari kerjasama internasional, yang diharapkan diperoleh dari penegak hukum dan kewenangan pengadilan dari negara berbeda.

b. Rencana Aksi Nasional (*National Action Plan*) di Indonesia

Dalam ruang lingkup nasional perlu disusun suatu rencana aksi nasional (*national plan of action*) untuk menanggulangi tindak pidana siber, karena proses viktimasi kejahatan tersebut sangat luas dan sifatnya transnasional. Pemerintah dan beberapa komunitas teknologi informasi perlu menggalang kerja sama guna menanggulangi kejahatan di dunia maya (*cybercrime*).

⁸¹ Widodo, *Memerangi Cybercrime (Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penangannya dalam Perspektif Kriminologi)*, *op.cit.*, hlm.147.

Kegiatan yang sudah dilakukan tersebut misalnya melalui pendirian Indonesia *Forum on Information for Infocom Incident Response and Security Team* (ID-FIRST), yang diharapkan menciptakan sinergi antara pemerintah, kepolisian dan industri teknologi informasi dalam mencegah dan memberantas kejahatan dunia maya melalui internet. Selain hal tersebut diatas, dalam upaya nonpenal yang dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap tindak pidana penipuan secara *online* juga dapat dilakukan sebagai berikut:

1) Pendekatan Teknologi (*Techno Prevention*)

Menurut Volodymyr Golubev, banyak aspek dari kasus-kasus *cybercrime* yang terjadi akibat lemahnya perlindungan informasi daripada diakibatkan oleh perbuatan pelaku kejahatan. Oleh karena itu, perlu diberikan lebih banyak informasi mengenai kelemahan/kerentanan dari sistem komputer dan sarana perlindungan yang efektif.⁸² Dalam konteks *cybercrime* erat hubungannya dengan teknologi, khususnya teknologi komputer dan telekomunikasi sehingga pencegahan *cybercrime* dapat digunakan melalui saluran teknologi seperti media massa dan media pers (*techno prevention*).

⁸² Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia)*, *op.cit*, hlm. 4.

2) Pendekatan Budaya

Pentingnya pendekatan budaya dalam kebijakan penanggulangan *cybercrime*, untuk membangun/membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap masalah *cybercrime* dan menyebarluaskan atau mengajarkan etika penggunaan komputer melalui media pendidikan. Pendekatan budaya berupaya untuk mengembangkan kode etik dan perilaku khususnya upaya mengembangkan kode etik dan perilaku (*codes of behaviour and ethics*) terungkap dalam pernyataan IIC (*International Information Industry Congress*) yaitu berupa upaya untuk membangun atau mengembangkan kode etik dan perilaku dalam menggunakan komputer dan internet dan menekankan perlunya perilaku yang etis dan bertanggungjawab sertastandar norma dalam berperilaku yang berkualitas tinggi (terpuji) di ruang siber.⁸³

Saat ini pertumbuhan industri yang dilakukan melalui pemanfaatan perkembangan teknologi yaitu melalui internet (*online*) melaju sangat cepat, penelitian terakhir mengungkapkan bahwa masalah keamanan masih menjadi salah satu isu utama yang menjerpa konsumen dalam industri tersebut. Hasil penelitian terbaru

⁸³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, *op.cit*, hal. 241.

Karpersky Lab dan B2B International menyebutkan, sebanyak 26 persen konsumen Indonesia telah kehilangan uang mereka karena menjadi sasaran tindakpenipuan daring (*online*) dan Indonesia menjadi negara dengan korban penipuan *online* tertinggi.⁸⁴

Upaya penanggulangan tindak pidana siber dalam perkembangannya di Indonesia secara infrastruktur telah dibentuk badan yang mengawasi lalu lintas data yaitu Id-SIRTII/CC atau *Indonesian Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure/Coordination Center* (Id-SIRTII) bertugas melakukan pengawasan keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. Id-SIRTII/CC memiliki tugas pokok melakukan sosialisasi dengan terkait tentang IT *security* (keamanan sistem informasi), melakukan pemantauan dini, pendekteksian dini, peringatan dini terhadap ancaman jaringan telekomunikasi dari dalam maupun luar negeri khususnya tindakan pengamanan pemanfaatan jaringan, membuat atau menjalankan atau mengembangkan dan database *log file* serta *statistic* kamanan internet di Indonesia. Id-SIRTII/CC menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang pengamanan teknologi informasi/sistem informasi seperti laboratorium simulasi pengamanan, *digital* pengamanan, *digital*

⁸⁴ Adhi Baskara, *Indonesia, Negara dengan Tingkat Penipuan Online Tertinggi*, dalam <https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/indonesia-negara-dengan-tingkat-penipuan-onlinetertinggi-9ni>, diakses pada tanggal 9 Maret 2019, 03.15 WIB.

forensic, malware analysis, data mining dan menyelenggarakan proyek *content filtering*, antispam dan sebagainya.⁸⁵

Selain dari Id-SIRTII/CC, Kepolisian Republik Indonesia juga memiliki divisi yang menangani kejahatan siber namun tidak semua kepolisian daerah yang memiliki divisi yang menangani kejahatan siber. Peran serta dari masyarakat sendiri sangat diperlukan dalam menangani serangan kejahatan siber ini, terlebih pada serangan penipuan berbasis internet. Terdapat beberapa tindakan yang mampu dilakukan untuk mencegah serangan penipuan berbasis internet yaitu:

- 1) Meningkatkan awareness (kesadaran) organisasi tentang ancaman siber;
- 2) Menerapkan standar keamanan informasi siber keseluruhan organisasi;
- 3) Melatih SDM menguasai keahlian pengamanan siber secara berkelanjutan;
- 4) Menerapkan arsitektur sistem dan layanan yang aman dan update periodik;
- 5) Memiliki kemampuan pencegahan, mitigasi dan remediasi serta audit.

Kementerian Komunikasi dan Informatika tiap tahun selalu mengadakan kegiatan, dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran

⁸⁵ Maskun dan Wiwik Meilarati, *op.cit*, hlm. 93.

dari masyarakat terhadap pengguna internet bahwa data yang mereka masukkan itu memiliki nilai, tergantung dari situasi dan kondisi. Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri telah melakukan bentuk perlindungan kepada pengguna internet Indonesia dari kejahatan siber termasuk didalamnya penipuan berbasis internet dengan cara:⁸⁶

- 1) Pembentukan regulasi;
- 2) Pendekatan infrastruktur;
- 3) Pendekatan masyarakat (*culture*).

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 96.